

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.Sus/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SUYANTO**

**13.840.0187**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SUYANTO  
N P M : 13.840.0187  
Bidang Ilmu : HUKUM KEPIDANAAN  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP  
IKAN. (putusan pengadilan negeri Medan  
No.05/Pid.Sus/2013/PN.MEDAN)

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)

(Suhatrizal S.H, M.H)

DEKAN


(Dr. Utary Maharany Barus, SH. MH)

*Tanggal lulus: 14 september 2016*

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Desember 2016

Suyanto

NPM: 13.840.0187

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN**  
**(Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN)**

**Oleh:**  
**SUYANTO**  
**NPM: 13.840.0187**

Banyak teknologi penangkapan ikan yang digunakan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan, seperti penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan yang juga dapat merusak lingkungan perairan. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN dan akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN serta upaya pencegahan kasus pidana atas penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan hakim di dalam memutus perkara No. 05/Pid. Sus/2013/PN. MDN terdiri dari pertimbangan landasan yuridis, fakta-fakta hukum dan pertimbangan sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwa oleh JPU dan diajukan ke muka persidangan telah memiliki landasan hukum. Fakta-hukum merupakan suatu fakta yang dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim, fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa serta barang-barang bukti. Akibat hukum pidana dari penggunaan alat tangkap ikan yang menyebabkan rusaknya atau terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi pidana tersebut terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan penegakan hukum, sehingga menimbulkan efek jera dan efek pencegahan bagi pelaku yang belum tertangkap.

Penelitian adalah penelitian normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung dari lapangan yaitu Putusan di Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN, data sekunder adalah sumber bacaan berupa buku-buku. Sedangkan data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun analisa data penelitian ini yaitu analisa kualitatif.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Alat Penangkap Ikan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah “***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN***” (Putusan Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN).

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggredi Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

5. Bapak Suhatrizal S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
6. Ibu Wessy Trisna S.H. M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Tidak lupa juga disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada terhingga kepada ayahanda Nimin dan ibunda Sutyem yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidup di masa mendatang.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari Allah SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara.

Medan, 10 Oktober 2015  
Hormat Saya Penulis

**SUYANTO**  
**NPM: 13.840.0187**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	13
1.3. Pembatasan Masalah .....	14
1.4. Perumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
2.1. Uraian Teori.....	17
2.1.1. Pengertian, Azas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Hukum Perikanan.....	19
2.1.2. Jenis Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang .....	21
2.1.3. Sumber Daya Alam Ikan Sebagai Sumber Daya Alam Milik Bersama.....	27
2.1.4. Wilayah Pengelolaan Perikanan .....	30
2.2. Kerangka Pemikiran .....	33
2.3. Hipotesa.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian.....	46
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.3. Analisa Data .....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	51
1. Akibat Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/ PN. Mdn. ....	51
2. Dampak dan Akibat Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan.....	57
4.2. Pembahasan .....	62
1. Pertimbangan Hukum Pidana Penjatuhan Putusan Terhadap Pengguna Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN....	62
2. Upaya Pencegahan Kasus Pidana Atas Penggunaan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. ....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konsepsi negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia, lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah daratan.<sup>1</sup> Hal senada juga diungkapkan Atje Misbajch Muhjiddin seperti dikemukakan oleh Adje Samerko, tercatat bahwa luas perairan Indonesia adalah 3.166.080 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratan seluas 2.027.080 Km<sup>2</sup>. Lebih lanjut lagi bahwa negara Indonesia juga mempunyai panjang garis pantai sekitar 95.181 KM yang mungkin merupakan pantai terpanjang diseluruh dunia.<sup>2</sup> Ini membuktikan bahwa dua pertiga dari luas wilayahnya berupa laut.

Karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai *Mega Biodiversity* atau keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia. Fakta ini memiliki peluang amat potensial dimanfaatkan sebagai sumberdaya yang efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Kondisi geografis Indonesia tersebut memberikan kekayaan pada sektor perikanan dari tahun ke tahun meningkat volume dan nilai produksi perikanan sebagai berikut ; dibidang perikanan tangkap (*capture fisheries*) tahun 2007

---

<sup>1</sup>Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional yang dilengkapi dengan perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010, Hlm. 1.

<sup>2</sup>Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 1.

<sup>3</sup>Dahuri Rokhmin, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, dalam Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Hlm. 9

mencapai 5.004.737 ton meningkat 2.60 % pada 2008 sebanyak 5.176.090 ton (kenaikan rata-rata atau *increasing average*) sedangkan dibidang perikanan budidaya (*aquaculture*) tahun 2007 sebanyak 3.193.565 ton meningkat 10.59 % pada tahun 2008 sebanyak 3.531.720 ton.<sup>4</sup>

Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak pada:

1. Meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut;
2. Meningkatkan gizi khususnya protein hewani bagi rakyat;
3. Meningkatkan penghasilan/pendapat nelayan.

Dengan demikian, diperlukan manajemen perikanan yang efektif sehingga tidak terjadi *over fishing*, jumlah dan keanekaragaman jenis ikan yang relatif stabil karena pada dasarnya sumber daya ikan merupakan sumber daya yang bisa diperbahuri. Melalui proses pengembangbiakan, sumber daya ikan yang memiliki kemampuan pembahurui diri atau menjaga kelangsungan hidupnya, disisi lain, berdasarkan data tersebut semestinya nelayan tidak dalam katagori miskin.<sup>5</sup>

Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional yaitu:<sup>6</sup>

1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri;
2. Peningkatan perolehan devisa;
3. Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan;
4. Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya;
5. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

---

<sup>4</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2008, Hlm. 25.

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

<sup>6</sup> Mulyadi. S, *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 28-29

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat pada tahun 2002 Pasal 33 menegaskan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasar pada norma konstitusi tersebut ditambah lagi dengan ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Undang-undang ini memberikan suatu pengertian yang sangat luas tentang ikan dimana diartikan bahwa jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan termasuk kura-kura dan buaya.

Upaya memanfaatkan sumberdaya alam untuk pembangunan bangsa telah membawa perkembangan pada berbagai kegiatan lapangan usaha dalam sektor pembangunan. Secara ekonomi kelautan dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya pesisir dan lautan dan atau kegiatan ekonomi yang menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi diwilayah pesisir dan lautan.<sup>7</sup>

Kesemuannya ini dapat memberikan kontribusi baik secara universal terhadap pembangunan dibidang ekonomi sehingga secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ini merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kinerja pembangunan perikanan masih jauh dari harapan. Dikatakan demikian, sebagian dari nelayan dan petani ikan masih merupakan nelayan miskin, perolehan devisa yang relatif kecil, sementara beberapa stok ikan di beberapa kawasan perairan sudah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*).

Kelemahan atau keseluruhan dalam pengelolaan perikanan dpat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : yang bersifat teknis, yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Dahuri Rokhmin, *Op. Cit.*, Hlm. 6-7.

kebijakan, berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan dan kondusi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan.

Instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai diperlukan untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan. Menurut para pengamat dan pakar pembangunan perikanan, implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang perikanan dinilai masih lemah diantaranya sanksi hukum bagi perusak lingkungan belum cukup membuat perusak menjadi jera atau menimal berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan perusakan sebagai contoh kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun (sianida) dan aktivitas penambangan karang untuk bangunan reklamasi pantai dan lain-lain. Ini membuktikan lemahnya hukum yang tidak membuat mereka takut atau jera.<sup>8</sup>

Nelayan merupakan salah obyek dalam usaha perikanan baik bidang penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan. Menurut Brandt sebagaimana dikutip oleh Marhaeni Ria Siombo bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.<sup>9</sup> Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam menangkap ikan.

Menurut Imron bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya yang pada umumnya

---

<sup>8</sup> Mulyadi. S, *Op. Cit.*, Hlm. 32.

<sup>9</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.<sup>10</sup>

Tingkat kesejahteraan nelayan yang hidup diwilayah pesisir 70 % tingkat kesejahteraan sangat rendah dan dikategorikan miskin. Begitu pula tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, 70 % nelayan hanya sampai sekolah dasar. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketidakmampuan perekonomian orang tua yang berprofesi sebagai nelayan untuk menyekolahkan anaknya. Pengetahuan menangkap ikan didapatkan secara turun menurun sehingga hasil penangkapan ikan pada umumnya masih sekitar untuk memenuhi kebutuhan primer /kebutuhan pokok utama.

Kemudian daripada itu, tingkat pengetahuan yang terbatas tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya penangkapan yang destruktif ketika kebutuhan ekonomi mendesak, padahal ekonomi mendesak, padahal ketersediaan sumber daya ikan sangat tergantung pada kualitas ekosistem laut dan ikan memiliki siklus hidup mulai dari telur sampai menjadi dewasa yang siap ditangkap.

Pengelolaan sumberdaya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran ikan yang dilakukan akan tetapi dalam pengelolaan perikanan sering terjadi permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan, adapun alasan yang menjadi penyebab menurunnya hasil tangkapan dan stok ikan atau semakin jarangya terdapat ikan target tangkapan di daerah penangkapan. Eksploitasi yang berlebihan disebabkan oleh berbagai faktor baik sendiri-sendiri maupun secara kombinasi diantaranya:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 3.

1. Pertumbuhan populasi penduduk.
2. Penggunaan alat tangkap modern yang efektif dan kadang-kadang motodenya selalu merusak ekosistem perairan.
3. Penggunaan jaring yang ukuran matajaringnya kecil untuk gillnet, trap net dan *trawl* misalnya dapat menangkap ikan secara berlebihan.<sup>11</sup>

Perikanan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. 56% (persen) asupan protein masyarakat Indonesia berasal dari ikan atau produk perikanan. Penangkapan ikan yang merusak yang banyak dilakukan belakangan ini telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan ikan yang merupakan sumberdaya pangan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan laut. Penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan racun sianida serta alat penangkap ikan yang merusak lainnya menyebabkan hancurnya ekosistem terumbu karang dan berkurangnya ketersediaan ikan karang yang bernilai ekonomi tinggi.<sup>12</sup>

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, apabila lemahnya penegakan hukum maka menjadi penyebab rusaknya eksosistem perairan laut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

<sup>12</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui berbagai cara, walaupun dengan merusak (*destructive fishing*). Kegiatan penangkapan ikan yang merusak menjadi masalah bagi ketersediaan sumberdaya perikanan yang secara langsung dapat berpengaruh pada kesejahteraan dan kecukupan gizi dan nutrisi bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan sangat diperlukan, terutama di wilayah pesisir dan laut yang sangat tergantung pada sumberdaya perikanan.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Total panjang garis pantainya sekitar 95.000 km, dengan total luas laut sebesar 3,1 juta km<sup>2</sup>. Selain itu di sebelah luarnya terdapat perairan ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dengan luas sekitar 2,7 juta km<sup>2</sup>. Ini berarti luas perairan laut yang harus dikelola oleh Indonesia adalah sekitar 5.8 juta km<sup>2</sup>.<sup>15</sup>

Sebagai negara kepulauan, negara Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit.*, Hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Akhmad Fauzi, *Op. Cit.*, Hlm. 7.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perairan laut Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya, dan dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Namun, adalah sangat ironis, bahwa sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu stok ikan semakin menipis, penangkapan ikan dengan cara-cara destruktif seperti penggunaan bom dan racun sianida masih banyak terjadi dimana-mana, Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan *mangrove* telah banyak yang mengalami kerusakan, dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Perikanan liar atau pencurian ikan oleh nelayan asing juga belum dapat

dikendalikan secukupnya. Selain itu, aspek hukum dan penegakan hukum di laut juga masih menghadapi berbagai kendala. Kesemua ini mengindikasikan diperlukannya pola pengelolaan perikanan yang kuat.<sup>17</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan, guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>18</sup>

Sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta makhluk hidup yang ada di wilayah perairan yang ada di Indonesia.

Kegiatan dibidang perikanan misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan juga merupakan salah satu faktor yang merusak lingkungan perairan. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang

---

<sup>17</sup>Yohanes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya perikanan laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 8

<sup>18</sup> *Ibid.*

dapat pulih kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan agar kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.<sup>19</sup>

Pengelolaan sumberdaya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan yang dilakukan. Usaha-usaha untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dari ancaman kepunahan, sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh berbagai ahli penangkapan ikan di seluruh dunia.

Penangkapan ikan berlebihan dengan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ilegal berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan laut dan juga masa depan perekonomian bangsa Indonesia. Namun pemikiran praktis para nelayan yang ingin mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak setiap harinya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang ilegal menyebabkan rusaknya dan mengancam ketersediaan stok dan sumber daya ikan di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia, selain itu lemahnya patroli oleh penegak hukum di wilayah tersebut dan kurangnya sosialisai mengenai dampak buruk penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang juga merupakan penyebab penggunaan alat penangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di perairan wilayah Republik Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan

---

<sup>19</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 12.

bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pembaruan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan kepastian, hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum.<sup>20</sup>

Hal ini lah yang melatarbelakangi pemikiran penulis untuk tertarik meneliti mengenai „*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*“ (Putusan Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.), dimana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

---

<sup>20</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.* Hlm. 10.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Melalui penjelasan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yang terkait dengan Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. Adapun identifikasi masalah mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
2. Masalah akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
3. Masalah upaya pencegahan kasus pidana atas penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
4. Masalah dampak lingkungan laut terhadap penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
5. Masalah penyebab penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
6. Masalah upaya pencegahan penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan terhadap permasalahan yang akan di bahas, yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan, akibat ketentuan hukum pidana, dan upaya pencegahan kasus pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

### **1.4.Perumusan Masalah**

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkap Ikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. ?
2. Bagaimana akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. ?
3. Bagaimana upaya pencegahan kasus pidana atas penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. ?

### **1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat tersendiri dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Sama halnya dalam penulisan skripsi ini,

juga memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
2. Untuk mengetahui akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan kasus pidana atas penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis secara teoritis dalam bidang hukum perikanan atas pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan, akibat ketentuan hukum pidana, dan upaya pencegahan kasus pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/ PN.MDN.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran secara praktik untuk masyarakat umum, khususnya para nelayan sehingga dapat

memahami cara-cara penangkapan ikan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah perairan Indonesia. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan dalam proses penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya terhadap kasus-kasus yang serupa dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bagi masyarakat secara umum penelitian ini dapat atau mampu untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perairan, seperti halnya kasus yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Medan yang telah dijatuhkan vonis/hukuman terhadap pelaku oleh majelis hakim melalui Putusan No: 05/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

Pembahasan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori yang dapat mendukung dalam mengkaji masalah masalah tindak pidana penggunaan alat penangkap ikan. Adapun teori yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori tujuan hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia *Deliberatif*. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari aspek yuridis.

---

<sup>21</sup> Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.

<sup>22</sup>Skripsisifathukum.blogspot.co.id/2015/01teori-kepastian-hukum.html?m=1, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 11 Januari 2015.

2. Asas keadilan hukum (*Gerectigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:<sup>23</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>24</sup>

Mendukung pembahasan teori tersebut di atas di bawah ini akan diuraikan materi-materi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **2.1.1 Pengertian, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Hukum Perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas kegiatan perikanan termasuk pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan yang dilakukan sebagai suatu wujud pemanfaatan sumber daya alam ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.

Sebuah aksioma dari suatu kelaziman bahwa menyatakan bahwa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan sendiri selalu mempunyai asas dan tujuan yang jelas. Peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam. Asas merupakan suatu arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan. Dalam artian bahwa keberadaan asas merupakan sesuatu yang wajib

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hampir dipastikan bahwa dalam suatu peraturan yang tidak memiliki asas maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.<sup>26</sup> Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakannya Tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- b. Meningkatkan penerimaan dari devisa negara.
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini telah mengatur juga mengenai ruang lingkup hukum perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk.<sup>29</sup>

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang

---

<sup>26</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm. 22.

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>28</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>29</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Bertitik tolak dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di atas, memberikan gambaran bahwa keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini adalah bagaimana agar terjadi peningkatan pendapatan nelayan secara ekonomi, sebab fakta menunjukkan bahwa para nelayan secara ekonomi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat sukar dan hampir dipastikan setiap penghasilannya per hari tidak mampu menutupi kebutuhan ekonominya secara berlanjut, karena penghasilan yang didapat pada hari itu hanya untuk kebutuhan keluarga hari itu juga. Dalam artian bahwa penghasilan dari melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap yang sangat sederhana, sehingga hanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya hari itu juga dan tidak ada yang dapat dijual untuk membeli kebutuhan yang lain, sehingga sangat wajar jika ketentuan yang termaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengutamakan peningkatan taraf hidup merupakan tujuan utama.<sup>30</sup>

### **2.1.2 Jenis Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang**

#### **1. Pukat Harimau**

Jaring *trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut

---

<sup>30</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 23-24.

gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukot harimau, pukot tank, tangkut tank, jaring tank, jaring trawl ikan, pukot apolo, pukot langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang.

Dengan demikian, jaring *trawl* lebih banyak berharap pada jenis udang putih dan udang windu yang mahal harganya dibanding dengan perolehan jenis ikan. Sifat biologis udang yang senang hidup di dasar perairan dangkal dan banyak bahan organiknya, terutama di dekat muara sungai yang subur perairannya (barak udan, jermal yang ada di perairan tersebut menyebabkan jaring *trawl* lebih banyak beroperasi di pinggir pantai.<sup>31</sup>

Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring *trawl* yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut. Pada saat itu, yakni penghujung tahun tujuh puluhan, ketegangan tambah meruncing sehingga dikhawatirkan menimbulkan akibat yang semakin merugikan banyak pihak, termasuk keamanan dan kesejahteraan sosial kelompok nelayan tradisional. Maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, penggunaan jaring trawl dilarang. Ada tiga pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Membina kelestarian sumber perikanan dasar.
- b. Mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional, dan

---

<sup>31</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 113.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 114.

c. Menghindarkan adanya ketegangan sosial.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1–9 Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*, penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dilaksanakan secara bertahap. Jangka waktu satu tahun terhitung 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981 jumlah jaring trawl dikurangi hanya tinggal sebanyak 1.000 buah. Adapun beberapa tahap penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Tahap pertama

Tanggal 1 Juli 1980–30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali. Terhitung 10 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl di perairan laut yang mengelilingi Jawa dan Bali. Untuk kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Pulau Sumatra, larangan tersebut selambat-lambatnya berlaku mulai Januari 1981.

b. Tahap kedua

Terhitung 1 Oktober 1980 di perairan laut di luar seperti tersebut pada tahap pertama, jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi sehingga sampai dengan 1 Juli 1981 jumlahnya menjadi 1.000 buah. Kapal eks. trawl boleh melakukan operasi penangkapan ikan, asal menggunakan alat tangkap bukan trawl. Sedangkan kapal trawl yang dialihkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

kepada pemerintah akan diberi ganti rugi. Selanjutnya, kapal eks trawl tersebut akan dialihkan kepada nelayan/ kelompok nelayan/koperasi unit desa (KUD) dan harus dimanfaatkan serta digunakan sebagai bukan kapat *trawl*.

## 2. Pukat Udang

Larangan penggunaan jaring *trawl* menyebabkan turunnya produksi udang, dampak lanjutnya ekspor ke mancanegara cenderung turun. Mengantisipasi situasi seperti ini pemerintah mencanangkan Program Udang Nasional, baik melalui kebijakan pengembangan tambak udang maupun penangkapan di laut untuk nelayan tradisional. Selain mengembangkan budi daya udang di tambak dengan pola intensifikasi ataupun ekstensifikasi, telah pula dikeluarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1982 Tentang Penggunaan Pukat Udang ini dimaksudkan untuk mengatasi penurunan produksi udang karena pukat udang spesifikasinya mempunyai bagian filter (saringan) sehingga mampu memperkecil hasil samping.

Dengan demikian, hasil utama adalah udang karena sebagian besar ikan ukuran tertentu dapat lolos dari pukat udang ini. Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penggunaan pukat udang adalah:<sup>34</sup>

- a. Pukat udang hanya diperbolehkan beroperasi di Kepulauan Kel, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura (131°) ST ke timur.
- b. Izin penggunaan pukat udang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian.
- c. Jumlah pukat udang yang boleh beroperasi disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan/udang yang ada.
- d. Di luar daerah yang telah ditetapkan tersebut (a) tetap berlaku Keppres 39/1980, kecuali untuk ilmu pengetahuan.
- e. Hasil sampingan yang diperoleh dalam penangkapan dengan pukat udang ini harus diserahkan kepada perusahaan negara untuk dimanfaatkan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 117.



### 3. Jaring Berkantong

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 menetapkan pengertian tentang jaring *trawl* sehingga jelas perbedaan antara alat tangkap *trawl* dan Jaring berkantong lain. Perkembangan teknologi di kalangan nelayan skala kecil melahirkan modifikasi beberapa alat tangkap berbentuk kantong. Alat tangkap berbentuk kantong yang semula tidak masuk klasifikasi jaring *trawl*, akibat modifikasi menjadi masuk ke dalam klasifikasi jaring *trawl*. Hal ini sering menimbulkan gejolak dan keresahan, bahkan bentrok antar nelayan tradisional di daerah. Adanya modifikasi alat tangkap berkantong semacam itu, kadang sulit membedakan secara pasti apakah alat tangkap berkantong mirip *trawl* masuk klasifikasi jaring *trawl*.

Selanjutnya, sebagai pedoman di lapangan untuk membedakan alat penangkap ikan berbentuk kantong yang termasuk klasifikasi jaring *trawl* dan klasifikasi bukan jaring *trawl*, Direktur Jenderal Perikanan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor I K.340/DJ.10106/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 dengan pokok-pokok ketetapan:<sup>35</sup>

- a. Jaring *trawl* merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mutut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter-board*) dan jaring yang ditarik oleh dua kapal bermotor.
- b. Spesifikasi jaring *trawl* terdiri atas:

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 118.

- 1) Tali penarik (*warp*).
  - 2) Papan pembuka mulut jaring (*otter-board*) atau gawang (*beam*).
  - 3) Tali Lengan (*hand rope*).
  - 4) Sayap jaring (*wing*).
  - 5) Mulut jaring.
  - 6) Badan jaring (*body*). Dan
  - 7) Kantong (*cod end*).
- c. Jaring *trawl* dengan spesifikasi seperti tersebut di atas pada butir b tetap dilarang penggunaannya.
- d. Alat berbentuk kantong yang telah diubah/dimodifikasi sehingga bentuk, komponen, serta ukuran alat penangkap ikan berbentuk kantong tersebut menyerupai jaring *trawl*, tetapi tidak termasuk klasifikasi jaring *trawl*, antara lain, cantrang, arad, otok, garuk kerang, dan sejenisnya.
- e. Alat penangkap ikan berbentuk kantong yang telah diubah/dimodifikasi tersebut hanya boleh digunakan oleh nelayan usaha skala kecil, yaitu nelayan yang memiliki sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 gross ton (GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 daya kuda (DK), kecuali lampara dasar dapat menggunakan kapal. berukuran panjang tidak lebih dari 12 m dan atau mesin berkekuatan tidak lebih dari 36 DK dan ukuran panjang bentangan sayap tidak kurang dan 60 m, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pertanian Nomor 769/K pts/ IK.210/ 10/1988.

Uraian menyangkur tentang larangan penggunaan jaring *trawl* di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring

Trawl dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokoknya adalah sebagai upaya menjaga agar tidak terjadi ketegangan, benturan kepentingan, ataupun kesenjangan sosial antara nelayan tradisional dan nelayan trawl. Di samping itu, ukuran mata jaring (*mesh size*) jaring trawl yang sangat kecil/rapat mengakibatkan berkurangnya populasi ikan/udang karena berbagai jenis ikan ukuran kecil sampai ukuran besar/ dewasa tidak dapat lolos.<sup>36</sup>

Kemudian, muncul inovasi teknologi yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan sehingga menimbulkan adanya perubahan klasifikasi alat penangkapan ikan berkantong. Ada jaring berkantong yang dapat diklasifikasikan sebagai jaring trawl. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perikanan menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503 /Kpts/ Urn /7/1980 tentang langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama.<sup>37</sup>

### **2.1.3 Sumber Daya Alam Ikan Sebagai Sumber Daya Alam Milik Bersama**

Salah satu sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah sumber daya ikan. Ikan diciptakan oleh pemilik jagat raya ini dengan berbagai macam bentuk dan warna yang merupakan suatu pertanda bahwa kemahamurahan Allah SWT kepada makhluknya manusia untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan tersebut dengan pendekatan yang lebih bijak. Ciri khas yang melekat pada sumber daya ikan ini, karena sumber daya ikan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang khusus diciptakan dari berhabitat di air, baik air laut maupun air sungai, sehingga secara spesifikasi

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 119.

<sup>37</sup> *Ibid.*

keberadaan sumber daya ikan yang hidupnya di laut dapat dikategorikan sebagai sumber daya milik bersama.<sup>38</sup>

Sudirman Saad menyatakan bahwa dalam kepustakaan yang luas tentang konsep “milik bersama definisinya dapat diringkas dengan ungkapan “milik semua orang berarti bukan milik siapa pun (*everybody's property is nobody's Property*).” Artinya, suatu sumber daya alam disebut “milik bersama jika secara fisik dan hukum dapat digunakan oleh lebih dari seorang pemakai, sehingga sumber daya alam itu dapat dikatakan boleh digunakan oleh siapa pun juga berdasarkan prinsip persaingan bebas.<sup>39</sup>

Termasuk dalam kategori “milik bersama” adalah pembagian hak milik atas sumber daya alam, sehingga beberapa pemilik mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya tersebut. Kepemilikan dalam arti ini hanya sebatas untuk menggunakan, tidak termasuk hak untuk memeliharanya. Ahli waris pemilik bersama akan memiliki secara bersama-sama hanya karena keanggotaannya pada kelompok (suku, desa, dan sebagainya).<sup>40</sup>

Definisi lain konsep milik bersama diajukan oleh Christy, Menurutnya sumber daya milik bersama adalah sumber daya yang dalam penggunaannya diakui keikutsertaan bersifat bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai itu calon pemakai. Kelompok itu dapat terdiri atas para nelayan dan Negara mana pun dalam wilayah laut bebas, atau para nelayan dalam suatu negara dalam wilayah zona ekonomi eksklusifnya (ZEE), atau para nelayan dari setiap

---

<sup>38</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 61.

<sup>39</sup> Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Di Indonesia*, Lembaga Sentara Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003, Hlm. 20.

<sup>40</sup> *Ibid.*

masyarakat tertentu. Apabila negara, provinsi, atau masyarakat itu mempunyai hak untuk itu, maka keadaan “milik bersama” tetap berlaku.<sup>41</sup>

Kedua definisi milik bersama di atas, mengisyaratkan beberapa ciri dari konsep milik bersama dalam perikanan. Pertama, dalam suatu wilayah milik bersama setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas atau negara, bebas melakukan penangkapan ikan. Artinya, kebebasan ini hanya merupakan milik dari anggota kelompok atau komunitas atau warga negara. Misalnya, dalam wilayah zona ekonomi eksklusifnya (ZEE) Indonesia, kebebasan menangkap ikan ini hanya dimiliki nelayan berkebangsaan Indonesia. Kedua, dalam wilayah sumber daya milik bersama tidak dikenal distribusi atau kuota bagi anggota kelompok atau komunitas, sebab yang berlaku di sana adalah prinsip persaingan bebas. Barangsiapa yang paling unggul, misalnya dalam teknologi penangkapan ikan, maka dialah yang paling berpeluang memperoleh hasil tangkapan yang banyak.<sup>42</sup>

Mengenai hal yang kedua ini, terdapat perbedaan pendapat antara Ciriacy Wantrup dan Bishop di satu pihak dengan Christy di pihak lain. Seperti sudah disebutkan di atas, Ciriacy-Wantrup dan Bishop berpendapat bahwa termasuk dalam kategori milik bersama adalah pembagian hak milik atas sumber daya alam, sehingga hanya beberapa pemilik saja yang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya tersebut. Pendapat ini, menurut Christy menimbulkan pertanyaan karena menghilangkan keadaan bebas (*the condition of free*) dan keterbukaan akses (*open-access*). Ketiga, hak untuk menangkap ikan itu koheren dengan keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga hak itu

---

<sup>41</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 62.

<sup>42</sup> *Ibid.*

tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Ahli waris pada akhirnya juga berhak menangkap ikan, tetapi hak itu bukan karena warisan dari orang tuanya, melainkan karena dia kemudian juga menjadi anggota kelompok atau komunitas.<sup>43</sup>

Selain konsep “milik bersama” dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan (termasuk di dalamnya perikanan) juga dikenal konsep “milik umum” (*public property*). Konsep “milik umum” menurut Macpherson, substansinya sama dengan konsep “milik pribadi” yaitu klaim-klaim yang dapat dipaksakan yang dipunyai oleh pribadi-pribadi, atas kegunaan dan manfaat sesuatu benda. Penetapan jalan raya, taman-taman umum, atau barang-barang tertentu sebagai “milik umum” oleh negara, dimaksudkan agar ada jaminan bagi setiap orang untuk menikmati kegunaan dan barang-barang “milik umum” dan “milik pribadi” tersebut. Dengan demikian, sasaran akhir dan konsep “milik umum” dan “milik pribadi”, secara substansi memiliki kesamaan, yakni agar setiap orang tetap dapat memperoleh manfaat atas sesuatu benda.<sup>44</sup>

#### **2.1.4 Wilayah Pengelolaan Perikanan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) perairan Indonesia, (b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan (c) sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ayat (1). Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

---

<sup>43</sup> Sudirman Saad, *Op. Cit.* Hlm. 23-24.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 26.

diselenggarakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum (ayat 2).<sup>45</sup>

Penataan terhadap penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diperlukan suatu keinginan dari Pemerintah, khususnya Menteri yang menangani bidang perikanan dan kelautan tersebut, maka ternyata Pemerintah telah memperhatikannya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keberadaan Surat Keputusan ini, walaupun telah ada sebelum kehadiran UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tetapi secara substansi masih berlaku, karena belum ada peraturan yang mencabutnya. Dalam Pasal 2 Kepmen Perikanan dan Kelautan 2001 dinyatakan bahwa untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan di ZEEI dilakukan penataan terhadap penggunaan kapal perikanan yang menangkap ikan di ZEEI (ayat 1). Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara (a) usaha patungan (*joint venture*), (b) beli-angsur (*purchase on instalment*), dan (c) lisensi.<sup>46</sup>

Sementara itu, menyangkut pengaturan pengelolaan perikanan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan keberlanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan (ayat 1). Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum

---

<sup>45</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>46</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 36.

adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat (ayat 2).<sup>47</sup>

Tuntutan Undang-undang perikanan ini, jika dicermati memberikan peluang kepada masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah perairan dalam bentuk usaha perikanan. Oleh karena itu, atas dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Nomor: 05/DKP/2008 dalam bentuk kluster usaha perikanan tangkap ditindaklanjuti oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan menentukan 11 Muster perikanan tangkap.<sup>48</sup>

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Dedi Sutisna menegaskan, penerapan Muster perikanan tangkap menunggu kajian ilmiah perguruan tinggi. Hal itu menanggapi keluhan sejumlah pihak tentang rencana pemberlakuan Muster wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Tahun 2010. Sistem zona perikanan tangkap akan diterapkan pada kawasan perairan mulai pinggir pantai sampai 12 mil atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kawasan Muster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan dengan pemberian hak pengelolaan secara eksklusif terhadap pihak tertentu. Penetapan Muster atau pengkaplingan kawasan perairan akan mendorong pengawasan sumber daya ikan, peningkatan kesejahteraan nelayan, keuntungan pengusaha, maupun pendapatan negara.<sup>49</sup>

Adapun areal WPP itu meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman; Samudera Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda; Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian

---

<sup>47</sup> Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>48</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*



barat; Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; Laut Jawa; Selat Makassar; Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; Laut Sulawesi dan sebelah utara Halmahera; Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Scram, dan Teluk Berau; Laut Banda; Teluk Gendrawasih dan Samudera Pasifik; Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor sebelah Timur. Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso mengemukakan, pembentukan Muster memudahkan pengawasan perairan karena ada kepastian lokasi tangkap, jumlah kapal yang beroperasi, dan volume hasil tangkapan.<sup>50</sup>

Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, maka dalam pengelolaan perikanan ini, yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah bagaimana agar pengelolaan perikanan ini bertumpu dan berbasis pada masyarakat. Hal ini sangat penting karena secara teoretis, masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai hampir 80% menggantungkan hidupnya untuk menangkap ikan sebagai pencarian utama, sehingga pelibatan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (PPBM) sangat penting.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Dalam metode penulisan skripsi ini terdapat dua kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kerangka Teoritis**

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 38.

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.<sup>51</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>52</sup> Adapun kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini membahas sejauh mengenai azas-azas ataupun prinsip-prinsip hukum perikanan, yaitu:

Tanah air Indonesia yang sebagian besar atau sekitar dua pertiganya terdiri dari perairan yang mengandung sumber daya ikan dan sangat berlimpah kesuburannya serta merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya perikanan.

Selain itu, ketentuan yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 dimaknai sebagai suatu ketentuan yang secara tegas menginginkan agar pelaksanaan

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa petani ikan yang berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

Pasal 1 ayat (2) *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dinyatakan bahwa diharapkan anggota, komunitas nelayan, organisasi bagi negara-negara anggota dan yang terlibat dengan perikanan, dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengolahan hasil, dan pemasaran sumber daya alam perikanan. Dalam kaitannya dengan perdagangan hasil ikan tangkapan dan budi daya, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) merujuk pada *World of Trade Organization* (WTO) Agreement (Pasal 6 ayat 14).<sup>53</sup>

*Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) merupakan lembaga internasional resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang pertanian yang khusus untuk mengatur mengenai bidang kelautan dan perikanan, sehingga sangat wajar jika *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) ini mengeluarkan suatu ketentuan tentang prinsip-prinsip umum pengelolaan, pelestarian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil sumber daya alam

---

<sup>53</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 31.

hayati laut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 6 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) ini. Adapun prinsip-prinsip umum tersebut sebanyak 19 prinsip, yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Negara dan para pengguna sumber daya alam hayati laut harus melestarikan ekosistem perairan. Hak menangkap ikan senantiasa diikuti dengan tanggung jawab untuk menjamin efektivitas pelestarian sumber daya.
2. Manajemen perikanan hendaknya mendorong pelestarian kualitas keragaman dan kuantitas persediaan sumber daya yang memadai bagi generasi sekarang dan masa depan, dalam konteks jaminan ketersediaan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Negara hendaknya mencegah penangkapan ikan berlebih yang melampaui kapasitas perikanan, dan karenanya penggunaan secara lestari tetap terjamin.
4. Keputusan tentang kebijaksanaan eksploitasi dan konservasi sumber daya alam perikanan harus didasarkan bukti-bukti ilmiah yang akurat, tetapi tetap memperhitungkan pengetahuan tradisional tentang sumber daya dan habitatnya.
5. Negara dan organisasi yang mengelola perikanan, baik yang berdimensi regional maupun subregional, hendaknya mengawasi segenap aktivitas eksploitasi konservasi sumber daya hayati laut dengan memperhitungkan bukti-bukti ilmiah yang memadai. Ketiadaan bukti-bukti ilmiah yang meyakinkan, jangan dijadikan alasan untuk menunda atau tidak mengambil tindakan guna pelestarian spesies sasaran, spesies yang berkaitan, dan spesies bukan sasaran serta lingkungannya.

---

<sup>54</sup> Sudirman Saad, *Op. Cit.* Hlm. 84-86.

6. Seleksi terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan, sedemikian rupa sehingga keragaman biota tetap terpelihara, struktur populasi dan ekosistem akuatik terjaga, serta kualitas ikan terlindungi.
7. Pemanenan, pengolahan, serta distribusi ikan dan hasil perikanan hendaknya dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga tetap dapat dipertahankan nilai gizinya, sifat, dan keamanan produknya, serta pemborosan dapat ditekan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
8. Semua habitat ikan yang penting di laut dan di air tawar, seperti hutan bakau, karang, danau, rawa, dan daerah pemijahan (*spawning areas*), sejauh mungkin hendaknya dilindungi dan dibenahi. Usaha khusus hendaknya dibuat untuk melindungi habitat ini dari kehancuran, kemerosotan, polusi, dan dampak penting lainnya yang muncul sebagai akibat kegiatan manusia yang mengancam kesehatan dan kepentingan sumber daya alam perikanan.
9. Negara hendaknya menjamin agar kepentingan sumber daya alam perikanan termasuk kebutuhan akan pelestarian sumber daya, diperhitungkan dalam berbagai bentuk pengelolaan kawasan pantai, dan mengintegrasikannya dalam manajemen, perencanaan, dan pengembangan kawasan pantai.
10. Sesuai kemampuannya masing-masing dan juga berdasarkan hukum internasional, organisasi pelestarian, baik yang bersifat regional maupun subregional memasukkan ke dalam kerangka kerjanya mengenai jaminan pemenuhan dan penegakan pelestarian manajemen dan mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengontrol aktivitas kapal-kapal ikan. Keharusan yang sama juga berlaku kepada negara.

11. Negara yang mengizinkan kapal-kapal ikan beroperasi di wilayahnya, hendaknya melakukan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas kapal-kapal tersebut, guna menjamin agar *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) tetap dipatuhi.
12. Negara hendaknya, sejauh dimungkinkan oleh hukum nasionalnya, menjamin proses pengambilan keputusan yang transparan dan ketetapan waktu dalam menyelesaikan masalah-masalah mendesak. Negara juga hendaknya memudahkan konsultasi dan partisipasi industri, pekerja perikanan, organisasi lingkungan hidup, dan organisasi lainnya dalam pengambilan keputusan manajemen perikanan, pengembangan, bantuan, dan pinjaman internasional.
13. Perdagangan internasional ikan segar dan produk perikanan, hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip, hak, dan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan WTO dan kesepakatan internasional lainnya yang relevan.
14. Negara hendaknya menjamin agar kebijaksanaan, program, dan praktik yang berhubungan dengan perdagangan ikan segar dan produk perikanan tidak menimbulkan hambatan dalam perdagangan, degradasi lingkungan, dan dampak sosial yang negatif, termasuk masalah gizi.
15. Negara hendaknya bekerja sama untuk mencegah terjadinya sengketa. Semua sengketa yang berkaitan dengan praktik dan aktivitas perikanan, hendaknya diselesaikan dengan cara kerja sama, damai, dan tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional atau persetujuan bilateral. Walaupun penyelesaian sengketa itu terpaksa ditunda, para pihak yang terlibat sengketa setidaknya harus membuat kesepakatan sementara yang bersifat praktis, tanpa harus mengabaikan upaya penyelesaian sengketa secara final.

16. Negara yang mengakui arti pentingnya bagi pekerja perikanan dan nelayan untuk memahami pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan, hendaknya meningkatkan kesadaran tanggung jawab perikanan melalui pendidikan dan pelatihan. Negara hendaknya menjamin agar pekerja perikanan dan nelayan terlibat dalam perumusan kebijaksanaan dan proses pelaksanaannya.
17. Negara hendaknya menjamin agar fasilitas, perlengkapan serta semua aktivitas perikanan memungkinkan kondisi kerja yang aman, sehat, terbuka, dan memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang relevan.
18. Dengan mengakui pentingnya sumbangan nelayan kecil dalam penyediaan lapangan kerja, pendapatan, dan keamanan pangan, negara hendaknya melindungi hak nelayan subsistensi (sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari), demi kelangsungan hidup mereka, dan jika perlu melindungi daerah tradisional penangkapan ikan mereka, sejauh masih berada di bawah yurisdiksi nasional.
19. Negara hendaknya mempertimbangkan budi daya air, termasuk budi daya berbasis perikanan, sebagai sarana memajukan diversifikasi pangan dan pendapatan. Namun, penggunaan sarana dalam rangka upaya ini harus dijamin agar tidak mengancam kelestarian lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat lokal.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di

teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.<sup>55</sup>

1. Tinjauan Yuridis adalah dari aspek hukum terhadap suatu objek yang merupakan masalah hukum.<sup>56</sup>
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>57</sup>
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah suatu area yang khusus diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah yang telah ditetapkan tersebut.<sup>58</sup>
4. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah daerah perairan atau laut yang berada dibawah pengawasan Republik Indonesia sejauh 200 mil, yang didalamnya terdapat banyak kekayaan alam, khususnya ikan, yang dapat dimanfaatkan untk Pembangunan Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.

<sup>56</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 201.

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>58</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.* Hlm. 491.

<sup>59</sup> *Ibid.*



5. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI), yang kedudukannya berada dibawah UUD, dan peraturan yang mengatur hal tertentu.<sup>60</sup>
6. Studi kasus yaitu merupakan tempat pengambilan dan penelitian Putusan Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

### 2.3. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata kata-kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hypotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau erkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hypotesis yang baik, perlu diperhatikan isi hypotesa itu, isi hypotesa itu perlu lengkap, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>61</sup>

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hypotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin di telitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hypotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hypotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>62</sup>

Dikarenakan sumber utama dari hypotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 490.

<sup>61</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, Hlm. 38.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 154.

1. Pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. adalah Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang unsur-unsurnya terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur tersebut di atas telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terbuktiilah menurut hukum dan keyakinan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 9 *Juncto* pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka

Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi putusan yang adil.

2. Akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN. adalah dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 9 *Juncto* pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal tersebut merupakan akibat dari dilanggarnya ketentuan hukum pidana dalam hal menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh terdakwa.
3. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Pre-emptif*

Dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya ini dapat

dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada para nelayan dan masyarakat pesisir pantai yang sumber mata pencaharian dari menangkap ikan (nelayan). Sosialisasi tersebut terkait dengan larangan atau ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga dengan mengetahui ancaman pidana tersebut terwujud efek pencegahan yang dimaksudkan dari pelaksanaan upaya *pre-emptif*.

Selain itu, sosialisasi mengenai kelestarian lingkungan hidup, khususnya wilayah perairan laut untuk menjaga habitat laut juga perlu disampaikan kepada nelayan. Hal ini berkaitan dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan, untuk menghindari musnahnya habitat laut yang akan berdampak negatif pada nelayan itu sendiri. Dalam sosialisasi tersebut dapat diutarakan tentang dampak dari penggunaan pukat harimau terhadap kerusakan laut dan musnahnya habitat laut.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, para nelayan memiliki kesadaran bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat dapat merusak habitat ikan di laut, sehingga akan menghilangkan atau mengurangi populasi ikan di laut. Adanya kesadaran para nelayan tersebut, merubah persepsi para nelayan untuk tidak menggunakan pukat tarik yang dapat menghilangkan dan mengurangi

populasi ikan dan hewan laut lainnya. Kesadaran masyarakat tersebut akan menghilangkan niat dari seseorang atau sekelompok orang untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat tarik.

b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh, ada nelayan yang menggunakan pukat tarik dalam mencari ikan, dengan adanya razia atau patroli yang dilakukan oleh kepolisian air di wilayah perairan, maka dengan sendirinya niat atau tindakan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat tarik akan dapat dihindari dan dicegah.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelusuran dalam hal penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data Putusan di Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>63</sup>

Dalam hal ini lokasi penelitian adalah di wilayah zona ekonomi eksklusifnya (ZEE) Indonesia 4 Mil Timur Lampung Putih Kuala Silo Perairan Kabupaten Asahan atau di sepanjang perairan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 177.

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang juga lokasi untuk memperoleh data putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN.

Penelitian ini membutuhkan waktu yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun Dan Bulan												
		2015			2016									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	■												
2.	Seminar Proposal Skripsi		■											
3.	Perbaikan Penulisan draft Skripsi			■										
4.	Riset/Pengambilan Data Putusan Di Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn			■	■									
5.	Penyusunan Dan Bimbingan Skripsi					■	■							
6.	Seminar Hasil						■							
7.	Perbaikan Seminar Hasil							■	■					
8.	Sidang Ujian Skripsi Meja Hijau													■

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung dari lapangan baik itu melalui observasi putusan dari lapangan, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian.<sup>64</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data Putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan dari Putusan tersebut yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>65</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder di atas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual di atas.<sup>66</sup>

### 3.3. Analisa Data

Faktor yang sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah adalah terhimpunya data. Data dapat diperoleh melalui studi keputusan maupun dari studi

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm 12.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



penelitian di lapangan. Dengan terhimpunya data tersebut, maka sejak dini telah dapat dipersiapkan rancangan penyusunan materi apa yang hendak ditulis. Rancangan ini merupakan tahap persiapan untuk membuat tulisan ilmiah yang maksudnya adalah meminimalisasi hambatan-hambatan atau kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan dan penyelesaian atau pun agar waktu dan biaya penyelesaian suatu tulisan dapat dihemat.<sup>67</sup>

Adapun analisa data-data di atas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yaitu analisa yang berbentuk kata-kata dari objek kajian yang diteliti yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu seperti suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dimana isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam kasus ini yaitu pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 23 ayat (4) Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf (C) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

---

<sup>67</sup> Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan*, Media Group, Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2010.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Mulyadi. S, *Ekonomi Kelautan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional yang dilengkapi dengan perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- , *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudiko Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Di Indonesia*, Lembaga Sentara Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003.

Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 2007.

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012

Yohanes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya perikanan laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Undang-Undang**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1982 Tentang Penggunaan Pukat Udang.

Keputusan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor 503 /Kpts/ Urn /7/1980 Tentang langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama.

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor I K.340/DJ.10106/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan 5K Mentan Nomor 503/Kpts/Um/7/1980.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

### **C. Sumber Internet**

Skripsisifathukum.blogspot.co.id/2015/01teori-kepastian-hukum.html?m=1,  
Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 11 Januari 2015.

